



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KT.02.03/KEP.861-BAKESBANGPOL/2022
TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi kemasyarakatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan Organisasi Masyarakat Kabupaten dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang 2

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 4817/KB.04.01/SETDA Hal Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kabupaten Majalengka dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan secara eksternal terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;
- b. menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
- c. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kepada Bupati.

KETIGA : 4

- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Oktober 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KT.02.03/KEP.861-BAKESBANGPOL/2022

TANGGAL : 10 OKTOBER 2022

TENTANG : TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN
MAJALENGKA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Pengarah : Bupati Majalengka.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- C. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
- D. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- E. Wakil Ketua II : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- F. Wakil Ketua III : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
- G. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
- H. Anggota : 1. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka;
2. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0617 Majalengka;
3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Majalengka;
4. Anggota POSDA BIN Majalengka;
5. Detasemen Intelijen III/SLW IO Majalengka;
6. Anggota Tim Intelijen Komando Resor Militer 063/SGJ;
7. Komandan Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0617 Majalengka;
8. Kepala 6

8. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
10. Muhamad Agus Yusup, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
11. Momo Efendi, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
12. Tatang, S.IP., Analis Data dan Informasi Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
13. Doni Haryono, S.Sos., Analis Data dan Informasi Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
14. Yana Suryadiana, S.IP., Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KT.02.03/KEP.861-BAKESBANGPOL/2022

TANGGAL : 10 OKTOBER 2022

TENTANG : TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN
MAJALENGKA

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Pengarah : Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan berdasarkan laporan dari Ketua Tim.
- B. Penanggung Jawab : Bertanggung Jawab Kepada Tim beserta anggotanya dalam setiap aktivitas kegiatan yang ada dalam bidang kepengurusannya.
- C. Ketua : Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas anggota.
- D. Wakil Ketua I : Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam Kegiatan yang relevan dalam bidang kepengurusannya.
- E. Wakil Ketua II : Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan di seluruh divisi dalam bidang yang berada dalam pengurusannya.
- F. Wakil Ketua III : Merumuskan segala kebijakan di seluruh divisi di bawah bidang dalam pengurusannya.
- G. Sekretaris : Membuat dan menyampaikan kegiatan tertulis maupun tidak tertulis .
- H. Anggota : a. Menjamin terlaksananya aktifitas Ormas, berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dan tujuan AD/ART Ormas serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan 8

- b. Melakukan pengawasan eksternal kepada Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
- d. Melakukan kajian dan analisa terhadap subyek, obyek dan materi pengaduan;
- e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- f. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka berkoordinasi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
- g. Pengawasan eksternal dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat melalui monitoring dan evaluasi;
- h. Ormas yang ditemui melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan akan dilaporkan kepada Bupati Majalengka untuk mendapat pertimbangan terhadap pemberian sanksi administratif;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

